



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 27 TAHUN 1998

TENTANG

**KETENTUAN USAHA OBYEK WISATA
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 dan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995, Pengusahaan Urusan Obyek Wisata merupakan salah satu urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata yang pembinaannya diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penyerahan urusan sebagaimana pada huruf a diatas maka dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1952 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara RI Nomor 34 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kepariwisata;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 02 Mei 1975 Nomor Pem-7/3/38 tentang Penjelasan dan Penegasan Atas Penafsiran Terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor KM 292/HK-205/PHB-79
208 tahun 1979
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepala Daerah Tingkat I;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 98/Hk.103/MPPT-86 tentang Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/Hk.103/MPP-87 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Pariwisata Daerah Tingkat II Kutai;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II Kutai;
19. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 049 tentang Sistem dan Prosedur Perizinan;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Umum, Pariwisata, Perhubungan, Tenaga Kerja dan Kehutanan Kepada Daerah Tingkat II Kutai;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG KETENTUAN USAHA OBYEK WISATA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai, adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

- c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai
- d. Dinas Pariwisata Tingkat II, adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kutai;
- f. Pejabat Yang Ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- g. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah dan Dunia Usaha;
- h. Usaha Obyek Wisata adalah setiap perusahaan obyek wisata yang dikelola secara konvensional.
- i. Obyek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
- j. Pimpinan Usaha Obyek Wisata adalah seorang atau lebih yang sehari-harinya memimpin dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha obyek wisata.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dapat diadakan Usaha Obyek Wisata dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Usaha Objek Wisata dapat berbentuk Badan Usaha Perseorangan.
- (2) Bentuk usaha Objek Wisata yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah dapat berbentuk Perseroan Terbatas (CV); Firma dan Koperasi yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Wisata sebagai obyek wisata sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Modal usaha Obyek Wisata dapat bersumber dari dalam atau Patungan/Kemitraan.

BAB III

PENGUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Pengusahaan Obyek Wisata meliputi pembangunan, penyediaan pengelolaan sarana dan prasarana serta jasa-jasa lainnya dengan mengembangkan dan memanfaatkan Sumber Daya Wisata dalam batas obyek wisata yang diusahakan oleh suatu Badan Usaha atau perorangan.
- (2) Syarat-syarat pengusahaan Obyek Wisata dari ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan Obyek Wisata ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai.
- (3) Badan Usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan pengusahaan Obyek Wisata harus berdasarkan izin.

Pasal 6

- (1) Pemimpin Usaha Obyek Wisata dalam menjalankan usahanya wajib untuk :
 - a. Memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Memberikan perlindungan menjaga keselamatan dan memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. Mentaati ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja dan kegiatan usaha;
 - d. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara pengusahaan Obyek Wisata;
 - e. Memelihara mutu Sumber Daya Wisata dan lingkungan;
 - f. Menjaga, dan memelihara kemurnian martabat Obyek Wisata dari kegiatan yang melanggar kesuilitan, perjudian, penggunaan obat bius atau sejenisnya dan menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Pemimpin Obyek Wisata berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengunjung Obyek Wisata yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Di dalam memberikan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b,c, dan f Pimpinan Obyek Wisata bertanggungjawab atas :
 - a. Kekayaan teknis dan perlengkapan obyek wisata;
 - b. Penyediaan tugas khusus penyelamat, pendamping, pemandu serta penyediaan perlengkapan khusus untuk pencegahan atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung Obyek Wisata yang mengandung resiko kerja;

- c. Pencegahan penjualan minuman keras;
 - d. Pemeliharaan sanitasi dan hygiene lingkungan serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Alat perlengkapan dimaksud dalam ayat (1) huruf a serta persyaratan sanitasi hygiene yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pemimpin Obyek Wisata yang menyelenggarakan kegiatan keramaian atau pertunjukan terbatas, wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
- (2) Ketentuan bagi penyelenggara sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan dan diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Obyek Wisata berkewajiban menyelenggarakan kegiatan keramaian atau pertunjukan terbatas, wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan;
- (2) Terhadap barang-barang milik pengunjung yang tertinggal Pimpinan Obyek Wisata wajib :
- a. Mencatat dan menyimpan serta mengumumkan;
 - b. Menyimpan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan yang selanjutnya Pimpinan Obyek Wisata menetapkan kebijaksanaan untuk penjelasannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Obyek Wisata wajib menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga;
- (2) Pemimpin Obyek Wisata wajib memberitahukan kepada pengunjung Obyek Wisata untuk menyimpan barang-barang ditempat menitipkan yang sudah ditentukan.

Pasal 11

Pimpinan Obyek Wisata harus memenuhi kewajibannya atas pungutan daerah yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan bagi penggunaan Tenaga Kerja Negara Asing oleh usaha Obyek Wisata harus mendapatkan Izin Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGOLONGAN PENGUSAHAAN OBYEK WISATA

Pasal 13

(1) Obyek Wisata terdiri atas :

- a. Obyek Wisata Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
- b. Obyek Wisata Hasil Karya Manusia, yang berwujud Museum Peninggalan Purbakala, Peninggalan Sejarah, Seni Budaya, Wisata Agro, Wisata Tirta, Wisata Buru, Wisata Petualangan Alam, Taman Rekreasi dan Tempat Hiburan.

(2) Pengusahaan Obyek Wisata digolongkan dalam :

- a. Pengusahaan Obyek Wisata Alam;
- b. Pengusahaan Obyek Wisata Budaya;
- c. Pengusahaan Obyek Wisata Sejarah;
- d. Pengusahaan Obyek Wisata Minat Khusus.

(3) Pengusahaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini mempunyai maksimum 50 Ha.

Pasal 14

Pengusahaan Obyek Wisata Alam merupakan usaha pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Tata Lingkungan untuk wilayah untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 15

Pengusahaan Obyek Wisata Budaya merupakan usaha pemanfaatan Seni Budaya Daerah untuk dijadikan sasaran wisata

Pasal 16

Pengusahaan Obyek Wisata Sejarah merupakan usaha pemanfaatan Peninggalan Sejarah untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 17

Pengusahaan Obyek Wisata Minat Khusus merupakan usaha pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Potensi Seni Budaya Daerah untuk menimbulkan daya tarik dan minat sebagai sasaran wisata.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Untuk membangun dan mengelola Usaha Obyek Wisata pengusaha wajib memiliki Izin Usaha Obyek Wisata;
- (2) Izin Usaha Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan;
- (3) Izin Usaha Obyek Wisata dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (4) Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Usaha Obyek Wisata yang tidak menjadi bagian Izin Usaha Obyek Wisata, diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Izin Tetap Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap tahun sekali;
- (2) Persetujuan atau penolakan atas Izin Usaha diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan ditetapkan;
- (3) Izin Usaha tidak berlaku apabila :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. Pemegang Izin Usaha meninggal dunia;
 - c. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN USAHA OBYEK WISATA

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Izin yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya Yang Terhutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA MENDAPATKAN IZIN USAHA OBYEK WISATA

Pasal 20

- (1) Tata cara untuk memperoleh Izin Usaha Obyek Wisata dilaksanakan dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (2) Permohonan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan rangkap pertama (asli) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, rangkap kedua disampaikan kepada Dinas/Instansi/Bagian yang terkait dan rangkap ketiga sebagai arsip.

Pasal 21

- (1) Permohonan Usaha Obyek Wisata berbentuk perorangan atau Badan Usaha
- (2) Permohonan Izin Usaha berbentuk Badan Hukum/Badan Usaha dengan dilampiri :
 - a. Surat Izin Usaha/SIU;
 - b. Akta dari Notaris;
 - c. Perseroan Terbatas untuk usaha patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
 - d. Rekomendasi Kakanwil dan Kadisparda Propinsi Tingkat I;
 - e. Peta Lokasi Usaha Obyek Wisata;
 - f. Uraian tentang Prospek Pemasaran.

BAB VII

PUNGUTAN DAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip Usaha Obyek Wisata dikenakan pungutan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- (2) Pungutan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dibayar dimuka sebelum menerima Izin Usaha;
- (4) Perubahan besarnya tarif Retribusi pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

- (1) Hasil pungutan dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetor pada Kas Daerah;
- (2) Tata cara pembayaran pungutan dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan suatu Surat Keputusan.

Pasal 24

Setiap perluasan usaha/cabang Usaha Obyek Wisata harus seizin Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengusahaan Obyek Wisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata atas nama Bupati Kepala Daerah;
- (2) Pimpinan/Pemilik Usaha Obyek Wisata wajib menyampaikan laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah;
- (3) Pembinaan dan pengendalian terhadap Usaha Obyek Wisata ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan instansi lain yang terkait secara koordinasi.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 5,6,7,9,11 dan 21 Peraturan Daerah ini diatur dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat mencabut Izin Usaha Obyek Wisata apabila terjadi pelanggaran dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 27

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 28

Penyidikan dan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini selain dilakukan Penyidik Polri dapat juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Obyek Wisata di wilayah Kabupaten Tingkat II Kutai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus segera menyesuaikan.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang sejenis yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 12 Nopember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

DRS. H.A.M.SULAIMAN